



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 180/B/2010/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**dr. RUDY SUTADI, Sp.A., MARS.,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Robusta Blok.Q, No.29, Rt. 01/06, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : TOGAR SM SIJABAT, S.H., M.H., ALBIKER SIAGIAN, S.H., ALOY G. SAMOSIR, S.H., LEONARD P. SIHOTANG, S.H., M.M. dan TRIS ROHANI, S.H., kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Sijabat & Partners, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 06, Wisma Nugraha Lt. 05, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK/SP/VI/2010, tertanggal 9 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT/ PEMBANDING ;**

**M e l a w a n**

**- KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG JAKARTA,** berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur No.170, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUWARYOSO, Bc.IP., S.H., ARIFIN DJAUHARI, S.H.,M.H. dan WALIDI, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum SuhAr YosoDjati &

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 180/B/2010/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, beralamat di Gedung Graha Cipta Lt. 1 C, Jalan D.I. Panjaitan 40 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT/**

**TERBANDING ;**

- dr. LUCKY AZIZA ABDULLAH BAWAZIER, Sp.PD., KGH., Warganegara Indonesia, pekerjaan Dokter RSCM / Dosen FKUI, beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 5 – 6, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada NIRSAM MN MAKARAU, S.H., M.H., R. WULAN JATININGTYAS, S.H. dan A. WIRAWAN ADNAN, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokad (law Firm) Sholeh, Adnan & Associates, beralamat di Graha Pratama Lt.18, Jalan M.T. Haryono Kav.15 Jakarta-12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Februari 2010, serta memberi kuasa pula kepada HERMAN KADIR, S.H., M.Hum., MEIDAVITA INDAH HAKIM, S.H., M.H., SUHANDONO, S.H. dan MUNIRODIN, S.H., kesemuanya Advokat pada Law Office Herman Kadir & Partners, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei A.17 Gudang Peluru Tebet, Jakarta – 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/**

**TERBANDING ;**

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;** -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 22 September 2010 Nomor : 180/B/2010/PT.TUN-JKT. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;



2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 06/G/2010/ PTUN-JKT. ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 06/G/2010/ PTUN.JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

**DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 9 Juni 2008 Nomor : 06/G/2010/ PTUN-JKT. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 388.000 ,- ( Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah ) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juni 2010, dan permohonan banding



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing tertanggal  
22 Juni 2010 ; -----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan  
Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan memori banding dan kontra  
memori banding masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2010, 6 Agustus  
2010 dan tanggal 18 Agustus 2010, yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 3 Agustus  
2010, 20 Agustus 2010 dan tanggal 18 Agustus 2010 ; -----

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak  
lawan, masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2010 ; -----

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada  
pihak lawan, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2010 dan tanggal 19  
Agustus 2010 ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan  
mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 26 Juli 2010 ; -----

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 06/G/2010/ PTUN-JKT. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada tanggal 9 Juni 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat /  
Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/  
Terbandoing ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan  
permohonan banding pada tanggal 17 Juni 2010, sehingga permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil keputusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 06/G/2010/ PTUN-JKT. tanggal 9 Juni 2010 ; -----
3. Mengadili sendiri :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

#### DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/ Penggugat ; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Tergugat tentang Salinan Daftar Huruf F Narapidana Tahun 2009 atas nama dr. Rudy Sutadi, SpA, MARS, Nomor Register B I 1199/ D-2005 tanggal 17 Juli 2009 ; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat tentang Salinan Daftar Huruf F Narapidana Tahun 2009 atas nama dr. Rudy Sutadi, SpA, MARS, Nomor Register B I 1199/ D- 2005 tanggal 17 Juli 2009 ; -----

Halaman 5 dari 11 halaman, **Putusan Nomor : 180/B/2010/PT.TUN.JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan kedudukan Penggugat sebagai Pemuka Kerja (PK) Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta dan mewajibkan Tergugat untuk memberikan remisi Tahun 2009 kepada Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya, dengan alasan-alasan selengkapnya seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya, dengan alasan-alasan selengkapnya seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding Pembanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 06/ G/201`0/ PTUN-JKT. Tanggal 9 Juni 2010, yang telah memutus sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Pembanding/ semula Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dengan seksama berpendapat, bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding tersebut tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat melemahkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti secara seksama terhadap berkas sengketa yang terdiri dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban, Replik, Duplik, Surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, Keterangan para saksi dari para pihak, dan Kesimpulannya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 06/G/2010/ PTUN-JKT. tanggal 9 Juni 2010 yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam

Halaman 7 dari 11 halaman, **Putusan Nomor : 180/B/2010/PT.TUN.JKT.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusannya di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 06/G/2010/ PTUN-JKT. tanggal 9 Juni 2010 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 06/G/2010/ PTUN-JKT. tanggal 9 Juni 2010 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2010 oleh kami **Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.** dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2010 oleh Ketua Majelis tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMAD ALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Anggota I,

K e t u a,

**H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H. Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD ALI, S.H.**

Halaman 9 dari 11 halaman, **Putusan Nomor : 180/B/2010/PT.TUN.JKT.**



**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

- Surat Pemberitahuan	-----	Rp. 17.500 ,-
- Redaksi	-----	Rp. 5.000 ,-
- Materai	-----	Rp. 6.000 ,-
- Leges	-----	Rp. 5.000 ,-
- Biaya proses banding	-----	Rp. 216.500 ,-
Jumlah	-----	Rp. 250.000 ,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman, **Putusan Nomor : 180/B/2010/PT.TUN.JKT.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11